BAB V

PENUTUP

V.1Kesimpulan

- a. Pertanggungjawaban PT. Kereta Api Indonesia akibat keterlambatan waktu terhadap penumpang dengan memberikan ganti rugi sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian pasal 157 ayat (1), apabilapenumpang yang mengalami kerugian terbukti di akibatkan oleh kesalahan system atau pengoperasian yang di lakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia maka pihak PT. kereta api selaku penyelenggara perkeretaapian wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang. PT. Kereta Api Indonesia selaku penyelenggara kereta api bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap penumpang dari segi waktu ataupun materi. Ganti rugi yang diberikan oleh PT. KeretaApi Indonesia berupa, pengalihan kereta lain untuk melanjutkan perjalanan, pengembalian uang tiket 100%, dan bagi para pekerja kantor pegawai negri/swasta/buruh yang di dalam ruang lingkup kerjanya menerapkan aturan pemotongan gaji bagi pegawainya yang telat hadir, pihak PT. KeretaApi Indonesia menyediakan loket untuk memberikan surat keterangan keterlambatan bagi para penumpang akibat kereta yang dioperasikan oleh pihak pegawai Kereta api. Dan sanksi bagi pihak penyelenggara yang diakibatkan kelalaianya menimbulkan kerugian bagi penumpang, PT. Kereta Api Indonesia memberikan sanksi kepada operator yang mengoperasikan kereta api berupa pemindahan pekerjaan (mutasi) atau pension dini.
- b. Ganti rugi yang diberikan oleh PT. Kereta Api Indonesia kepada penumpang akibat kecelakaan kereta api berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta apian pasal 157 ayat (1), apabila benar bahwa PT. Kereta Api Indonesia telah terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengoperasian keretanya, PT. Kereta Api Indonesia berkewajiban memberikan ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami luka-luka, cacat bahkan meninggal dunia berupa, memberikan santunan atau bantuan untuk biaya perawatan, pengobatan atau bahkan santunan duka kepada pihak keluarganya, Besarnya santunan yang diterima korban ataupun ahli warisnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, dan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008, bagi korban yang mengalami meninggal dunia mendapatkan santunan Rp. 25.000.000, Cacat tetap Rp. 25.000.000, Biaya perawatan Rp. 10.000.000, Biaya penguburan 2.000.000. Hal ini sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosnumen bahwa kewajiban pelaku usaha (PT. Kereta Api Indonesia) wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Namun mengenai ganti kerugian hilangnya barang bawaan penumpang kereta api akibat terjadinya kecelakaan, kembali lagi harus dikaji mengenai pembuktian yang harus dilakukan oleh penumpang yang merasa kehilangan barang bawaannya akibat terjadi kecelakaan kepada PT. KeretaApi Indonesia. Mengingat bahwa dalam proses penumpang masuk ke kereta, tidak ada proses pengecekan dan pendataan barang bawaan apa saja yang dibawa dan diketahui pemiliknya. Terjadinya kecelakaan keretaapi yang di alami oleh PT. Kereta Api Indonesia, selain menimbulkan kerugian bagi penumpang, PT. Kereta Api Indonesia juga mengalami kerugian yang mencakup kerusakan pada bagian lokomotif, kerusakan gerbong kereta, serta kerugian akibat keterlambatan beberapa Kereta api yang tidak bias melintas sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan, hal ini disebabkan karena terjadinya kecelakaan pada lintasan

jalur kereta tersebut. Dan jika di rincikan kerugian kerusakan oleh PT. Kereta Api Indonesia, PT. kereta api Indonesia mengalami kerugian kerusakan sarana sebesar Rp. 59. 300.000, dan kerugian akibat keterlambatan Kereta Api sebesar Rp. 52. 700.000.

V.2 Saran

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Seharusnya pihak PT. Kereta Api Indonesia harus lebih memperhatikan jadwal keberangkatan dan tibanya kereta api dengan secara disiplin agar segala aktivitas pengoperasian kereta KRL dapat berjalan sesuai perencanaan dan peraturan yang telah di tentukan.
- b. PT. Kereta Api Indonesia seharusnya lebih memperhatikan terhadap masinis ataupun system masinis dalam pengoperasian kereta, apakah masinis atau masinis tersebut sudah bersertifikat dan layak untuk mengoperasikan kereta dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak PT.Kereta Api Indonesia.